



**AKADEMIK**  
**STANDAR PENELITIAN (Masukan)**

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.15/MUTU-STD/UFDK/I/2024

**STANDAR**  
**STANDAR PENELITI PENELITIAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**



**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI**  
**TAHUN 2024**



**AKADEMIK**  
**STANDAR PENELITIAN (Masukan)**

Kode Dokumen : MUTU-STD-02  
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024  
Revisi : 01  
Nomor : 2.15/MUTU-  
Dokumen STD/UFDK/I/2024

**Penyusun oleh :**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		8 Januari 2024

**Pemeriksa oleh :**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Ns. Silvia, M.Biomed	Wakil Rektor I		8 Januari 2024
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Wakil Rektor II		8 Januari 2024
Allans Prima Aulia, S.Kom, M.Kom	Wakil Rektor III		8 Januari 2024
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		8 Januari 2024

**Pemrosesan oleh :**

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Ketua Senat		8 Januari 2024
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		8 Januari 2024

**Penetapan oleh:**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		8 Januari 2024



**AKADEMIK**  
**STANDAR PENELITIAN (Masukan)**

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.15/MUTU-STD/UFDK/I/2024

**Daftar Isi**

<b>Penyusunan Oleh</b>	.....	2
<b>Pemeriksaan Oleh</b>	.....	2
<b>Pemrosesan Oleh</b>	.....	2
<b>Penetapan Oleh</b>	.....	2
<b>Daftar Isi</b>	.....	3
<b>Visi dan Misi</b>	.....	4
<b>Definisi Istilah</b>	.....	4
<b>Rasional Standar SPMI</b>	.....	4
<b>Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar</b>	.....	4
<b>Dokumen Pencapaian Standar</b>	.....	6
<b>Pihak yang Bertanggung Jawab</b>	.....	6
<b>Referensi</b>	.....	6



# AKADEMIK

## STANDAR PENELITIAN (Masukan)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.15/MUTU-STD/UFDK/I/2024

### I. Visi dan Misi

#### Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

#### Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalin Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

### II. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memeroleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002).
2. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian

### III. Rasional Standar SPMI

Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Riset dan Pengembangan. Mengacu pada Permendikbud 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tersebut, maka perlu dirumuskan dan ditetapkan standar peneliti di lingkungan Universitas Fort De Kock (UFDK) sehingga mutu penelitian dosen dan mahasiswa terus meningkat.

### IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	LPPM memastikan Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	Peneliti sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi akademik S2	1. Pengembangan kerja sama penelitian dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta di dalam negeri dan luar negeri. 2. Pelatihan penyusunan proposal dan hasil penelitian untuk
		Peneliti memiliki road map penelitian yang sesuai dengan bidang unggulan Universitas Fort De Kock, Prioritas Riset Nasional (PRN) dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)	
		Peneliti memiliki sertifikat pelatihan metodologi penelitian atau memiliki pengalaman	



## AKADEMIK

### STANDAR PENELITIAN (Masukan)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.15/MUTU-STD/UFDK/I/2024

			penelitian	meningkatkan kapasitas peneliti. 3. Penyelenggaraan forum ilmiah dalam berbagai level. 4. Penyediaan sumberdaya referensi dan akses sumber informasi. 5. Penerbitan karya ilmiah, jurnal ilmiah, dan buku teks karya dosen UFDK 6. Pembentukan kelompok riset dan kelengkapan regulasinya
			Untuk skema Penelitian Dosen Utama (PDU) Ketua PDU: sekurang-kurangnya Lektor; atau Asisten Ahli yang berpendidikan S3 dan memiliki rekam jejak publikasi dijurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau corresponding author. Anggota PDU: Sekurang-kurangnya Lektor / Asisten Ahli S3/Asisten Ahli yang memiliki rekam jejak publikasi dijurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi peringkat S1-S2 sebagai penulis pertama atau corresponding author	
			Untuk skema Penelitian Dosen Muda(PDM) Ketua: Berpendidikan minimum S2, jabatan fungsional maksimum Asisten Ahli, Tidak Sedang S3 Anggota: Berpendidikan minimum S2, jabatan fungsional maksimum Lektor, tidak sedang S3	
2	LPPM membentuk kelompok riset sesuai dengan renstra penelitian		Untuk skema Hibah Penelitian Kolaborasi Luar Negeri (PKLN) Ketua: Berpendidikan S3, jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor, punya riwayat publikasi artikel jurnal internasional sebagai penulis pertama atau corresponding author, dan tidak punya utang luaran wajib dari Hibah Penelitian/PKM periode sebelumnya Anggota: Kualifikasi perpendidikan dan jabatan fungsionalnya S3, atau S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor yang tidak sedang S3	Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset Adanya bukti aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional Adanya bukti kelompok riset menghasilkan produk riset yang



## AKADEMIK

### STANDAR PENELITIAN (Masukan)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.15/MUTU-STD/UFDK/I/2024

		bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat	
		Adanya bukti kelompok riset menghasilkan produk riset yang berdaya saing internasional	
3	LPPM memastikan dosen peneliti UFDK direkognisi oleh pihak eksternal atas kepakarannya	Rasio dosen yang mendapat rekognisi per tahun terhadap dosen tetap >15%	
4	LPPM memastikan penelitian yang dikelolanya turut melibatkan peneliti asing	Terdapat sekurang-kurangnya 4 peneliti asing yang terlibat dalam penelitian yang dikelola UFDK.	

#### V. Dokumen Pencapaian Standar

1. CV Peneliti
2. Perencanaan dan Pembinaan Peneliti
3. Renstra dan roadmap penelitian;
4. Form pengajuan proposal
5. MOU dan MOA penelitian dengan berbagai instansi
6. Monitoring dan Evaluasi Penelitian

#### VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

#### VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Fort De Kock
8. Renstra Universitas Fort De Kock
9. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK

